

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Hakim dalam sengketa Pembagian Harta Bersama disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri pada Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Polis Dan Kreditur (Bancassurance) adalah sebagai berikut:
 - a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dengan bukti surat asli
 - b. Alasan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yaitu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar.
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat pada Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Polis Dan Kreditur (Bancassurance) adalah sebagai berikut Judex Facti sudah tepat dan benar dan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan

B. SARAN

1. Hakim sebaiknya mempertimbangkan seluruh pertimbangan hakim di tingkat pertama maupun banding agar tidak keliru dalam menerapkan hukum
2. Pihak Bank perlu membaca dengan teliti dan memahami syarat-syarat dan ketentuan sebelum membeli produk bancassurance

3. Pihak asuransi mitra kerja dari pihak Bank mempunyai kewajiban pemeriksaan dan pembayaran klaim dengan baik dan secepatnya untuk menghindari sengketa dengan nasabah tertanggung.